



SURAT - EDARAN

Nomor: SE/071/UNJAYA/XI/2021

tentang

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

1. Dasar:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- b. Surat Edaran Kemendikbudristek RI Dirjendikti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- d. Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) Nomor: SE/059/UNJAYA/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, tentang Ketentuan Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Unjaya Selama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Dekan Fakultas di Unjaya bahwa:

- a. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dilaksanakan mulai pada jadwal berikut:

No.	Fakultas	Tanggal Mulai PTM
1	Kesehatan	15 November 2021
2	Teknik dan Teknologi Informasi	22 November 2021
3	Ekonomi dan Sosial	22 November 2021

- b. Agar Para Ketua Prodi dapat menentukan daftar mata kuliah yang memungkinkan diselenggarakan secara tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai protokol kesehatan, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hanya menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Seluruh kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan secara daring;
- 3) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
- 4) Mengupayakan pelaksanaan jadwal pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Rektor Unjaya Nomor: SE/059/UNJAYA/VIII/2021. Bagi program studi yang melaksanakan pembelajaran di luar ketentuan surat edaran tersebut, tetap wajib mendukung kegiatan operasional pembelajaran dan pelayanan akademik sesuai jadwal yang ditentukan.

- c. Agar Dosen dan Tenaga Kependidikan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam keadaan sehat;
- 2) sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
- 3) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
- 4) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
- 5) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
- 6) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- 7) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
- 8) menerapkan etika batuk/bersin yang benar.

P

- d. Agar Para Mahasiswa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam keadaan sehat;
 - 2) wajib menginstal aplikasi peduli lindungi pada *handphone* masing-masing;
 - 3) sudah mendapatkan vaksinasi minimal dosis pertama dengan menunjukkan kartu vaksin/sertifikat vaksin/*screenshot* peduli lindungi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - 4) mengisi formulir *online* kedatangan mahasiswa pada link: bit.ly/PTMUNJAYA dan melengkapi berkas persyaratan yang harus diunggah melalui link tersebut, terdiri atas:
 - (a) Surat izin orang tua/wali
 - (b) Bukti vaksin sesuai pada poin d. 3)
 - (c) Hasil tes swab antigen negatif (setelah tiba di Yogyakarta dalam kurun waktu 1x24 jam bagi mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta)
 - 5) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - 6) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi;
 - 7) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - 8) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - 9) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - 10) menerapkan etika batuk/bersin yang benar.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 November 2021



Rektor

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas Unjaya
 2. Para Dosen Unjaya
 3. Para Mahasiswa Unjaya
 4. Para Tenaga Kependidikan Unjaya
 5. Ketua Satgas Covid-19 Unjaya
- Di Tempat

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro Administrasi Akademik Unjaya